

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis, karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Salah satu yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan penerimaan dari pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan ketentuan yang mengatur tentang besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak Penghasilan.

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan Wajib Pajak membayar sendiri PPh Pasal 25 dan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga PPh pasal 21, 22, 23 dan 24.

Secara substansial, sebenarnya sistem pemotongan dan pemungutan pajak berakibat sama bagi Wajib Pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak. Istilah

potongan dipakai untuk menunjukkan objek yang dikenakan potongan, yaitu penghasilan (bruto) yang dibayarkan atau diterimakan oleh pemotong pajak. Beberapa kategori penghasilan itu misalnya dividen, bunga, sewa, royalti, gaji dan upah.

Penyetoran Masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak tersebut harus dilakukan pemeriksaan dengan cara membandingkannya dengan pelaporan SPT masanya. Pemeriksaan SPT masa dilakukan terhadap preedaran usaha atau jasa Wajib Pajak, hal ini dilakukan agar penyetoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak sesuai dengan penerimaan pajak.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat sebagai objek penelitian karena telah memenuhi syarat, dimana masih terjadi ketidakpatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25. Hal ini perlu mendapatkan perhatian guna peningkatan jumlah penerimaan pajak, perlu dilakukan pemeriksaan untuk menyadarkan Wajib Pajak dengan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul : Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Medan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pemeriksaan pajak yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mempunyai hubungan yang positif terhadap penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25.